

Volume 5 No. 1, April 2026

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



IMPLEMENTASI HUKUM PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN *OVER CAPACITY* DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS III DHARMASRAYA

Muhammad Dzaky Riyadhhi, Robi Syafwar

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

Overcapacity in correctional institutions has become one of the major obstacles to the implementation of Indonesia's correctional system, as it affects both inmate rehabilitation and the fulfillment of prisoners' rights. This study aims to analyze the implementation of correctional law in addressing overcapacity and its impact on the fulfillment of prisoners' rights at the Class III Dharmasraya Correctional Institution. This research employed an empirical juridical approach with a descriptive design. Primary data were obtained through semi-structured interviews with the Head of Security and Order Subdivision and the Head of Rehabilitation Subdivision, while secondary data were collected through library research, including legislation, books, journals, and other relevant legal materials. The findings indicate that the implementation of correctional law has been carried out in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections through penal measures, including inmate integration programs and prisoner transfers, as well as non-penal measures such as personality development, vocational training, and institutional cooperation. However, the prison population exceeding more than twice its intended capacity has reduced the effectiveness of rehabilitation programs and affected the fulfillment of prisoners' fundamental rights, particularly physical and mental health, rehabilitation services, and healthcare. Therefore, optimizing inmate integration programs, improving correctional facilities and infrastructure, and expanding alternative sentencing policies are necessary to reduce overcrowding and support the realization of an effective, humane, and justice-oriented correctional system.

Keywords: *Correctional Law, Over Capacity, Prisoners' Rights.*

Intisari

Permasalahan *Over Capacity* di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan karena memengaruhi efektivitas pembinaan serta pemenuhan hak-hak narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pemasyarakatan dalam penanggulangan *Over Capacity* serta dampaknya terhadap pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Kasubsi Kamtib dan Kasubsi Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pemasyarakatan telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui upaya penal berupa program integrasi dan pemindahan narapidana, serta upaya nonpenal berupa pembinaan kepribadian, pelatihan kemandirian, dan kerja sama dengan berbagai instansi. Meskipun demikian, kondisi *Over Capacity* yang mencapai lebih dari dua kali kapasitas ideal menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum optimal serta berdampak terhadap kesehatan fisik dan mental narapidana, kualitas pembinaan, dan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi program integrasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan alternatif pemidanaan sebagai langkah strategis untuk mengurangi kepadatan penghuni dan mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Pemasyarakatan, *Over Capacity*, Hak Narapidana.

A. PENDAHULUAN

Dalam hukum Indonesia, pemidanaan merupakan suatu cara atau proses pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau melanggar pasal. Pemidanaan merupakan kata lain dari pemidanaan. Seiring dengan perubahan jaman, pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada konsep balas dendam atau pencegahan saja, tetapi juga bagaimana membina narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang baik, dan terbaik.¹

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Ketentuan Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). yang mana dalam Pasal 38 undang-undang tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil Litmas, narapidana memperoleh pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.²

¹Maria Laot Kian, A, 2023, Gagalnya Relativisme Tujuan Pemidanaan Suatu Tinjauan Filosofis, *Jurnal Hukum Ius Publicum Ius Publicum*, Vol 4 No 1, hlm 156-165.

²Rusli, R., & Faisal, F, 2025, Efektivitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon), *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol 13 No. 2, hlm 486.

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana, tahanan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan warga binaan lainnya yang dilakukan melalui berbagai fungsi, yang mana seperti pemberian pelayanan, kegiatan pembinaan, pendampingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengawasan. yang mana telah dibunyikan dalam salah satu yaitu Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan :

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dalam proses untuk menjalankan pemidanaan tentu memiliki faktor penghambat atau masalah yang dihadapi dalam menjalankan proses pemidanaan, salah satunya yaitu *Over Capacity* adalah masalah yang sering muncul di fasilitas pemasyarakatan. *Over Capacity* di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pembinaan narapidana. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas membuat pengawasan menjadi kurang efektif, sementara terbatasnya jumlah petugas menambah tantangan dalam memberikan pembinaan yang optimal, terutama bagi para pelaku residivis. Kondisi ini mengurangi kualitas rehabilitasi, membuat proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat semakin sulit.³

Permasalahan *Over Capacity* di lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi lapas yang sudah tidak memadai, masih terbatasnya penerapan hukuman alternatif selain penjara, serta stigma negatif masyarakat yang menganggap narapidana sebagai "penjahat", yang dapat mendorong seseorang kembali melakukan kejahatan atau menjadi residivis. *Over Capacity* ini juga berdampak serius terhadap kesehatan fisik dan mental para narapidana, dengan banyak kasus kematian yang disebabkan oleh penyakit maupun bunuh diri. Selain itu, situasi ini turut memberikan beban besar pada anggaran negara yang terus meningkat setiap tahunnya.⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaporkan jumlah penghuni

³Tuta, R., Ismail, D. E., dan Moha, M. R, 2024, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika: (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo), *Dinamika sosial, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), hlm 20-21.

⁴Darwin, I. P. J, 2019, Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Cepalo*, 3(2), hlm 77.

lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang.⁵ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, R Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di wilayahnya telah mencapai 6.271 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya mampu menampung 3.271 orang. Hal ini mencakup total dari 23 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, termasuk Lapas, Rutan, dan cabang Rutan.⁶

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Palo Tabek, Kelurahan Gunung Medan, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Lapas kelsa III Dharmasraya pada tahun 2022 pernah mengalami terjadinya *Over Capacity* yang sangat serius, dengan jumlah penghuni mencapai 215 orang, seluruh warga binaan terpaksa ditempatkan dalam satu blok berisi 10 kamar, padahal, kapasitas ideal blok tersebut hanya untuk 100 orang, kondisi ini tentu menimbulkan berbagai tantangan, baik dalam hal pembinaan, pengawasan, maupun pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.⁷ Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan *Over capacity*, karna itu penulis berkeinginan untuk menelusuri lebih dalam mengenai upaya-upaya penanggulangan *Over capacity* yang terjadi di lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, dengan mengangkat judul penelitian sebagai berikut “Implementasi Hukum Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan *Over Capacity* Dampaknya Terhadap Hak Narapidana Di Lapas Kelas Iii Dharmasraya”.

Dengan batasan perumusan masalah yang terdiri dari : 1) Bagaimana implementasi hukum pemasyarakatan dalam menanggulangi *Over Capacity* di lembaga pemasyarakatan kelas III Dharmasraya ; 2) bagaimana dampak *Over Capacity* terhadap pemenuhan hal-hak dasar narapidana di Lapas Kelas III Dharmasrya. dengan metode penelitian. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif untuk mengkaji pelaksanaan hukum serta upaya Lapas Kelas III Dharmasraya dalam mengatasi *over capacity*.

⁵Shilvina Widi, “Overka pasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023”, <https://dataindonesia.id/autor/shilvina-widi>, (diakses pada 3 juli 2025).

⁶Fathul Abdi, ”Kemenkumham: Penjara di Sumbar kelebihan kapasitas 100 persen”, <https://sumbar.antaranews.com/berita/458417/kemenkumham-penjara-di-sumbar-kelebihan-kapasitas-100-persen>, (diakses 4 juli 2025)

⁷Novitri selvia, Lapas III Dharmasraya Over Kapasitas <https://padek.jawapos.com/dharmasraya/2363750239/la-pas-kelas-iii-dharmasraya-over-kapasitas..> Padang Ekpres Digital Media (PADEK), (diakses 19 juni 2025)

Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pegawai Lapas dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan pemasyarakatan, buku, jurnal, dan hasil penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui implementasi hukum pemasyarakatan dalam menanggulangi *Over Capacity* serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana di Lapas Kelas III Dharmasraya. serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang pemasyarakatan, serta menjadi referensi dan sumber informasi bagi pihak terkait maupun masyarakat mengenai penanganan *Over Capacity* di lembaga pemasyarakatan.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Capacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya.

Menurut Eva Achjani Zulfa dan rekan-rekannya, pelaksanaan pidana di Indonesia dilakukan melalui empat lembaga utama, yaitu Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Rutan berfungsi menahan tersangka atau terdakwa selama proses peradilan, Rupbasan mengelola barang sitaan dan rampasan negara, Lapas menjadi tempat narapidana menjalani pidana, sedangkan Bapas bertugas membimbing dan mengawasi narapidana dalam proses pembinaan serta reintegrasi sosial.⁸ Saat ini, bidang pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif serta berkeadilan.⁹

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 telah mengalami perubahan, terutama pada Pasal 4. Dalam ketentuan terbaru tersebut, Lembaga Pemasyarakatan dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu Lapas Kelas I, Lapas

⁸Maya Shafira, M. S., et.all, 2022, *Hukumpemasyarakatan Dan penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm 17-19.

⁹Azwardy, D, 2024, Kajian Hukum Dalam Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Rantau parapat, *Skripsi Universitas Labuhanbat*, hlm 10.

Kelas IIA, Lapas Kelas IIB, dan Lapas Kelas III, yang pengelompokannya didasarkan pada kapasitas, beban kerja, serta tingkat kompleksitas pengelolaan pemasyarakatan.¹⁰

Sementara itu, Lapas Kelas III merupakan lembaga dengan kapasitas relatif kecil biasanya sebanyak 50-150 narapidana, jumlah petugas terbatas, dan sarana prasarana yang lebih sederhana, biasanya berada di wilayah kabupaten, sehingga apabila terjadi *Over Capacity*, dampaknya cenderung lebih signifikan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana. Salah satunya Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Dharmasraya yang mana Lapas di Kabupaten Dharmasraya adalah Lapas Kelas III dimana dibawah naungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat yang terletak di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Lapas ini memiliki kapasitas ideal sekitar 100 orang, sedangkan jumlah pegawai di lapas kelas III Dharmasraya pada saat ini per desember 2025 sebanyak 54 orang bahkan dua di antaranya sedang tugas belajar. Di sisi lain, minimnya jumlah petugas pemasyarakatan menyebabkan pengawasan, pengelolaan, dan pelaksanaan program pembinaan terhadap warga binaan tidak berjalan secara efektif.

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia tersebut berdampak langsung pada menurunnya kualitas pengelolaan lapas yang menjadikan timbul persoalan *Over Capacity*.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Center for Detention Studies, tingkat *Over Capacity* pada lembaga pemasyarakatan diperkirakan mencapai 136 persen pada tahun 2025. Jumlah narapidana diproyeksikan mencapai sekitar 311.534 orang apabila tidak terdapat upaya penanganan yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut.¹²

Tabel 1
Data Jumlah Narapidana Lapas Kelas III Dharmasraya
Tanggal 4 Desember 2025

No	Jenis Registrasi	Jumlah
1	A I	0
2	A II	12
3	A III	43
4	A IV	10
5	A V	6

¹⁰Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 05.0T.01.01 Tahun 2011, https://bphn.go.id/data/documents/m.hh-05.0t.01.01_tahun_2011.pdf, (diakses pada 14 Januari 2026)

¹¹Perkasa, R. A. P, 2020, Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan, *Wajah Hukum*, 4(1), hlm 111.

¹²Muhammad Zulkifar, "Ditjenpas: Kelebihan kapasitas lapas mencapai 136 persen pada 2025", https://www.antaranews.com/berita/2765093/ditjenpas-kelebihan-kapasitas-lapas-mencapai-136-persen-pada-2025?utm_source=chatgpt.com, 2022, (diakses pada 14 Januari 2026).

6	Tahanan Militer	0
Sub Total		71
1	B I	164
2	B II A	15
3	B II B	0
4	B III	4
5	Hukuman Mati	0
6	Hukuman Seumur Hidup	0
Sub Total		163
Total		245

Sumber : Lapas Kelas III Dharmasraya

Jumlah penghuni yang jauh melampaui kapasitas menyebabkan terjadinya *Over Capacity* di Lapas Kelas III Dharmasraya. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan jumlah petugas, sehingga rasio antara petugas dan warga binaan menjadi tidak seimbang. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang tersedia, seperti blok hunian, ruang kunjungan, tempat ibadah, dapur, klinik, serta ruang pembinaan, harus digunakan untuk melayani jumlah penghuni yang melebihi kapasitas. Akibatnya, keterbatasan fasilitas tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pembinaan maupun pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas Kelas III Dharmasraya.

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan Bapak Rusja Hendri selaku Kasubsi Kamtib di Lapas Kelas III Dharmasraya,¹³Lapas Kelas III Dharmasraya memiliki kapasitas ideal sekitar 100 orang, sesuai dengan standar daya tampung untuk lapas kelas III. Namun, jumlah warga binaan yang tinggal di lapas ini saat ini mencapai sekitar 250 hingga 270 orang sejak tahun 2022 hingga saat ini walaupun didalam pertahun memiliki penurunan namun tidak terlalu signifikan, yang mana bisa disebut belum mencapai jauh lebih kurang dari 250 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa lapas menampung penghuni lebih dari dua kali kapasitas yang seharusnya, sehingga terjadi kelebihan hunian. Menurut Bapak Rusja Hendri selaku Kasubsi Kamtib Lapas Kelas III Dharmasraya, meskipun terdapat berbagai tantangan, penerapan hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya pada dasarnya telah berjalan sesuai aturan. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal :

1. Upaya Secara Penal

Menurut Bapak Rusja Hendri selaku Kasubsi Kamtib Lapas Kelas III Dharmasraya, program integrasi seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang

¹³Wawancara dengan Bapak Rusja Hendri, selaku Kasubsi Kamtib di Lapas Kelas III Dharmasraya, Pada 4 Desember 2025.

bebas merupakan upaya yang efektif untuk mengurangi jumlah penghuni lapas. Program ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap perilaku, hasil pembinaan, dan kelengkapan administrasi warga binaan. Selain itu, menurut Bapak Darmes Saputra Tanjung, selaku Kasubsi Pembinaan, pembinaan warga binaan dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti kegiatan keagamaan, konseling, serta pelatihan pertanian dan peternakan. Keikutsertaan dan keberhasilan dalam pembinaan menjadi salah satu dasar pemberian program integrasi sebagai upaya mengatasi overkapasitas di Lapas Kelas III Dharmasraya.¹⁴ Pemindahan narapidana antar lapas merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan hunian di Lapas Kelas III Dharmasraya. Kebijakan ini dilakukan sesuai aturan pemasyarakatan guna menyeimbangkan jumlah penghuni antar lapas, sehingga dapat membantu mengatasi masalah overkapasitas.

2. Upaya Secara Non Penal

Pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan keterampilan, seperti pertanian dan peternakan, untuk membekali narapidana dengan kemampuan yang berguna setelah bebas. Kegiatan ini mendorong narapidana menjadi lebih aktif, mandiri, dan produktif selama menjalani masa pembinaan. Di samping itu, pelatihan tersebut juga mendukung proses reintegrasi sosial narapidana ke masyarakat serta menjadi salah satu upaya dalam mengurangi dampak overkapasitas di lapas. Lapas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu mengatasi dampak overkapasitas dan mendukung pelaksanaan program pembinaan. Melalui dukungan pemerintah daerah, Kementerian Hukum dan HAM, BNN, serta instansi terkait lainnya, Lapas dapat memperoleh bantuan fasilitas, layanan kesehatan, dan program pembinaan. Kerja sama ini mendukung pengelolaan Lapas yang lebih efektif serta membantu tercapainya tujuan pembinaan warga binaan.

Strategi jangka panjang yang dilakukan Lapas Kelas III Dharmasraya untuk mengatasi *Over Capacity* adalah menyampaikan laporan secara berjenjang kepada kantor wilayah hingga pusat serta menjalin koordinasi dengan pengadilan, kepolisian, dan pemerintah daerah. Melalui kerja sama tersebut, Lapas berharap memperoleh dukungan untuk pembangunan fasilitas baru di lahan yang masih tersedia guna menambah kapasitas hunian. Selain mengurangi kepadatan, pembangunan fasilitas baru juga dapat mendukung peningkatan sarana pembinaan dan pelayanan bagi warga binaan.

¹⁴*Ibid*

2. Dampak *Over Capacity* Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar Narapidana Di Lapas Kelas III Dharmasraya

Hak-hak dasar narapidana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak tersebut meliputi kebebasan beribadah, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, akses informasi, bantuan hukum, penyampaian keluhan, akses bahan bacaan, perlakuan yang manusiawi, jaminan keselamatan kerja dan upah, layanan sosial, serta hak menerima atau menolak kunjungan.¹⁵ Peningkatan jumlah warga binaan di Lapas Kelas III Dharmasraya dapat memengaruhi pemenuhan hak narapidana, seperti layanan kesehatan, pembinaan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi.

Keterbatasan fasilitas, tenaga, dan sarana akibat kepadatan hunian berpotensi mengurangi kualitas pelayanan serta efektivitas program pembinaan dan pelatihan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darmes Saputra Tanjung, S.H. selaku Kasubsi Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya, pelaksanaan program pembinaan belum berjalan optimal akibat kondisi *Over Capacity*. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas menimbulkan kendala dalam pengawasan, sarana, dan pelaksanaan kegiatan. Namun, pihak lapas tetap berupaya memaksimalkan pembinaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia agar program pembinaan tetap dapat berjalan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan Bapak Darmes Saputra Tanjung, S.H. selaku Kasubsi Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya, upaya mengoptimalkan pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia belum memberikan dampak yang signifikan akibat kondisi *Over Capacity*.

1. Dampak Psikologis dan kesehatan Narapidana

Kondisi *Over Capacity* memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental narapidana. Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas kamar menyebabkan lingkungan hunian menjadi padat dan kurang nyaman, sehingga dapat menimbulkan stres, tekanan psikologis, serta kelelahan emosional. Selain itu, keterbatasan ruang juga berpotensi meningkatkan ketegangan dan konflik antar narapidana. akan lebih terasa lagi karena para

¹⁵ambunan, I., & Yani, F, 2024, Penguatan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, *In Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (Senadimu)*, Vol. 1, No. 1, hlm 90.

¹⁶Wawancara dengan Darmes Saputra Tanjung, selaku Kasubsi Pembinaan, di Lapas Kelas III Dharmasraya, Pada 4 Desember 2025.

narapidana sebenarnya sudah berada dalam kondisi mental yang rentan akibat proses hukum yang mereka jalani, sehingga kepadatan hunian dapat memicu kecemasan, gangguan tidur, dan perasaan tidak nyaman.

2. Dampak Terhadap Kualitas Pembinaan

Jumlah narapidana yang berkisar antara 250–270 orang belum sebanding dengan jumlah pegawai yang tersedia, yaitu 54 orang, termasuk 2 pegawai yang sedang menjalani tugas belajar. Dalam sistem pengamanan yang dibagi menjadi 4 shift, setiap shift hanya diisi oleh 6 petugas yang bertugas mengawasi ratusan narapidana. Kondisi ini menyebabkan pengawasan dan pelaksanaan pembinaan belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti peralatan pertanian dan peternakan yang masih sederhana, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan.

3. Dampak Terhadap Hak atas Kesehatan

Kondisi *Over Capacity* di lapas menyebabkan hunian menjadi padat dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Kepadatan penghuni yang melebihi kapasitas membuat sirkulasi udara kurang baik serta membebani fasilitas kesehatan dan sanitasi yang tersedia. Selain itu, tingginya intensitas kontak antar narapidana dapat mempercepat penularan berbagai penyakit, seperti infeksi kulit, gangguan pernapasan, dan penyakit lainnya yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Meskipun demikian, pihak lapas tetap berupaya menyesuaikan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan dengan kondisi yang ada.

Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas III Dharmasraya masih menghadapi berbagai tantangan dan dampak sebagai akibat dari kondisi overkapasitas tersebut, yaitu Upaya Optimalisasi Pemenuhan Hak Narapidana dalam Kondisi Over Capacity yang terjadi Lapas Kelas III Dharmasraya. Untuk mengurangi dampak tersebut, pihak lapas melakukan pendekatan individual kepada narapidana, memberikan layanan konseling, serta melaksanakan asesmen secara berkala. Selain itu, pembinaan mental dan spiritual terus diberikan guna membantu narapidana menjaga kestabilan emosi dan menghadapi tekanan selama menjalani masa pidana.

Kerja sama dengan berbagai instansi memiliki peran penting dalam membantu mengatasi dampak Over Capacity serta mendukung pelaksanaan program pembinaan di lapas. Melalui kolaborasi tersebut, kegiatan pembinaan dapat berjalan lebih efektif sehingga tujuan pembinaan narapidana dapat tercapai dengan lebih baik. Salah satu bentuk dukungan yang diterima adalah bantuan alat pertanian dari dinas terkait. Meskipun bersifat pinjaman, bantuan

tersebut membantu meningkatkan efektivitas pelatihan pertanian dan mendukung kualitas pembinaan narapidana.

Sebagai upaya mengatasi dampak *Over Capacity*, Lapas meningkatkan pelayanan kesehatan melalui kerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, Lapas juga melaksanakan pembersihan rutin, menyediakan sarana kebersihan, dan memberikan pembinaan kepada narapidana. Di Lapas Kelas III Dharmasraya, pelayanan kesehatan didukung oleh klinik yang telah memiliki izin operasional dan seorang dokter yang bertugas. Walaupun kondisi overkapasitas masih menimbulkan kendala karena keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas, pemenuhan hak dasar narapidana tetap dilaksanakan dan terus diupayakan secara maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darmes Saputra Tanjung, S.H. selaku Kasubsi Pembinaan Lapas Kelas III Dharmasraya, pemenuhan hak-hak narapidana telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana tetap memperoleh layanan kesehatan, hak beribadah, serta akses terhadap pendidikan dan pembinaan. Program pembinaan yang diberikan meliputi pembinaan kepribadian melalui kegiatan mental, spiritual, dan kedisiplinan, serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan seperti pertanian dan peternakan. Selain itu, Lapas Kelas III Dharmasraya juga sedang mempersiapkan Gugus Depan Pramuka dan program pesantren untuk memperkuat pembinaan karakter dan keagamaan bagi narapidana.

3. Analisis Implementasi Hukum Pemasyarakatan dalam Penanggulangan *Over Capacity*

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas III Dharmasraya mengalami kondisi *Over Capacity*, dengan jumlah penghuni berkisar antara 245 hingga 270 orang, sementara kapasitas ideal yang tersedia hanya sekitar 100 orang. Tingginya jumlah warga binaan yang melampaui daya tampung tersebut mengakibatkan kepadatan hunian yang cukup signifikan dan berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam aspek pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan hak-hak narapidana.

1. Analisis Teori Hukum Pemasyarakatan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terjadi perubahan paradigma dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan nama atau fasilitas, tetapi juga menekankan

pembinaan narapidana agar dapat kembali diterima di masyarakat. Konsep tersebut berlandaskan pemikiran Sahardjo yang memandang bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari masyarakat. Oleh karena itu, narapidana tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat dan pada dasarnya hanya kehilangan kebebasan bergerak sebagai bentuk pidana, sedangkan hak-hak lainnya tetap harus dihormati dan dipenuhi.¹⁷ Tujuan pemasyarakatan tersebut selaras dengan hasil Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-11 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana yang diselenggarakan di Bangkok pada 18–25 April 2005. Kongres tersebut menekankan pentingnya pendekatan yang responsif dan terpadu dalam pencegahan kejahatan serta penyelenggaraan sistem peradilan pidana dengan berlandaskan prinsip keadilan restoratif.

Dalam perspektif ini, pidana penjara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana dan mempersiapkannya agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini, upaya penanggulangan *Over Capacity* di Lapas Kelas III Dharmasraya dilakukan melalui program integrasi, seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Program tersebut mencerminkan penerapan prinsip pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial serta sejalan dengan konsep restorative dan rehabilitative justice yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

2. Analisis Dampak Terhadap Hak Narapidana

Masyarakat internasional telah menetapkan berbagai ketentuan untuk melindungi hak-hak narapidana. Salah satunya adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang melarang penyiksaan serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dalam Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa setiap orang yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya. Perlindungan hak narapidana juga dijelaskan dalam buku panduan petugas pemasyarakatan Human Rights and Prisons yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005.¹⁹

Dari perspektif teoritis, kondisi overcapacity di lembaga pemasyarakatan berpotensi mendorong terjadinya prisonisasi (prisonization). Prisonisasi merupakan proses penyesuaian sosial yang berkembang sebagai bentuk respons narapidana terhadap tekanan serta kesulitan

¹⁷Shandyana, J. P., 2024, Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), hlm 3.

¹⁸Ibid, hlm 5.

¹⁹Sujoko, I., Humaira, A., Syarif, E., & Adhha, N., 2021, *Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia*, KDM Indonesia, Jawa Timur, hlm 2-3.

beradaptasi dengan kehidupan di dalam penjara, khususnya akibat berbagai pembatasan dan hilangnya hak-hak tertentu yang mereka alami (deprivation). Fenomena ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan antarwarga binaan, pencurian di lingkungan hunian, konflik antar kelompok, perpeloncoan terhadap penghuni baru, praktik hubungan sesama jenis di dalam penjara, pembentukan kelompok berdasarkan daerah asal, penggunaan bahasa atau kode khusus yang hanya dipahami oleh sesama narapidana, serta munculnya norma dan aturan tidak tertulis yang berfungsi menjaga solidaritas dan kerahasiaan di antara mereka.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi *Over Capacity* di Lapas Kelas III Dharmasraya memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan narapidana, antara lain kesehatan fisik, kesehatan mental, kualitas pembinaan, serta efektivitas pelayanan kesehatan. Kepadatan hunian yang melebihi kapasitas menyebabkan terbatasnya fasilitas dan layanan yang tersedia, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar narapidana tidak dapat terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu menunjukkan bahwa kondisi *Over Capacity* menyebabkan tingkat kepadatan hunian yang tinggi, sehingga memicu tekanan psikologis, meningkatkan potensi konflik antar narapidana, dan mengurangi efektivitas pelaksanaan program pembinaan. Temuan tersebut sejalan dengan teori prisonisasi yang menjelaskan bahwa kepadatan penghuni dalam lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan stres, mendorong terbentuknya subkultur narapidana, memperbesar risiko terjadinya konflik, serta menghambat tercapainya tujuan rehabilitasi. Oleh karena itu, *Over Capacity* tidak hanya menjadi masalah administratif terkait daya tampung lapas, tetapi juga berdampak terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

3. Analisis Efektivitas Upaya Pemenuhan Hak Narapidana

Meskipun menghadapi kondisi *Over Capacity*, pihak Lapas Kelas III Dharmasraya tetap berupaya memenuhi hak-hak narapidana melalui berbagai program dan layanan pembinaan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyediakan konseling psikologis, pembinaan mental dan spiritual, menjalin kerja sama dengan instansi kesehatan, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta memberikan pelatihan keterampilan di bidang

²⁰Masruroh, L, 2024, Upaya Penanggulangan Terhadap Dampak Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Malang), *Skripsi Universitas Islam Malang*, hlm 9-10.

pertanian dan peternakan. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen lembaga pemasyarakatan dalam menjaga kesejahteraan narapidana dan mendukung proses pembinaan meskipun dihadapkan pada keterbatasan akibat tingginya jumlah penghuni.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum ke dalam tindakan nyata guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia cenderung menitikberatkan pada pemberian sanksi sebagai bentuk pencegahan agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum. Keberadaan rasa aman dan tertib menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga diperlukan peran lembaga dan aparat penegak hukum yang mampu menjalankan fungsi pengawasan serta menegakkan aturan secara efektif.²¹

Secara teoritis, penegakan hukum dan keadilan dapat dikatakan efektif apabila didukung oleh lima faktor utama, yaitu adanya peraturan hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya secara profesional, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, budaya hukum yang mendukung pelaksanaan aturan, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang optimal.²² Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan prasarana.

Dalam penelitian ini, faktor hukum dan petugas pemasyarakatan telah berupaya melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, keterbatasan sarana dan fasilitas akibat kondisi *Over Capacity* menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas lapas menyebabkan berbagai program pembinaan dan pemenuhan hak narapidana tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya masih menghadapi hambatan yang cukup signifikan akibat keterbatasan fasilitas yang tersedia.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas III Dharmasraya pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan

²¹Candra, F. A., dan Sinaga, F. J, 2021, Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), hlm 41-50.

²²Sanyoto, S, 2008, Penegakan hukum di indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (3), hlm 199-200.

ketentuan yang berlaku melalui berbagai upaya penanggulangan, baik secara penal maupun non-penal. Meskipun demikian, kondisi *Over Capacity*, dengan jumlah penghuni yang melebihi dua kali kapasitas ideal, masih menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Keadaan ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental narapidana, mengurangi efektivitas program pembinaan, serta meningkatkan risiko terjadinya prisonisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pemasyarakatan, optimalisasi program integrasi narapidana, serta penerapan alternatif pemidanaan untuk mengurangi kepadatan penghuni. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pemasyarakatan agar pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, hak-hak narapidana dapat terpenuhi secara lebih optimal sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

D. BIBLIOGRAFI

- Azwardy, D. (2024). *Kajian Hukum dalam Penerapan Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat*. Skripsi, Universitas Labuhanbatu.
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50.
- Darwin, I. P. J. (2019). Implikasi overcapacity terhadap lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Cepalo*, 3(2), 77.
- Fathul Abdi. (2025). Kemenkumham: Penjara di Sumbar kelebihan kapasitas 100 persen. Diakses pada 4 Juli 2025 dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/458417/kemenkumham-penjara-di-sumbar-kelebihan-kapasitas-100-persen>
- Kian, M. L. A. (2023). Gagalnya relativisme tujuan pemidanaan: Suatu tinjauan filosofis. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 156–165.
- Masruroh, L. (2024). *Upaya Penanggulangan terhadap Dampak Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas I Malang)*. Skripsi, Universitas Islam Malang.
- Maya Shafira, M. S., dkk. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

- Muhammad Zulkifar. (2022). Ditjenpas: Kelebihan kapasitas lapas mencapai 136 persen pada 2025. Diakses pada 14 Januari 2026 dari <https://www.antaranews.com/berita/2765093/ditjenpas-kelebihan-kapasitas-lapas-mencapai-136-persen-pada-2025>
- Novitri Selvia. (2025). Lapas Kelas III Dharmasraya over kapasitas. *Padang Ekspres Digital Media (PADEK)*. Diakses pada 19 Juni 2025 dari <https://padek.jawapos.com/dharmasraya/2363750239/lapas-kelas-iii-dharmasraya-over-kapasitas>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011. Diakses pada 14 Januari 2026 dari https://bphn.go.id/data/documents/m.hh-05.0t.01.01_tahun_2011.pdf
- Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi pembinaan narapidana dalam upaya mengurangi over capacity lembaga pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), 111.
- Rusli, R., & Faisal, F. (2025). Efektivitas pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(2), 486.
- Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–200.
- Shandyana, J. P. (2024). Pemenuhan hak narapidana kasus narkoba menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 3–5.
- Shilvina Widi. (2023). Overkapasitas lapas RI capai 89,35% hingga akhir Maret 2023. Diakses pada 3 Juli 2025 dari <https://dataindonesia.id/author/shilvina-widi>
- Sujoko, I., Humaira, A., Syarif, E., & Adhha, N. (2021). *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Jawa Timur: KDM Indonesia.
- Tambunan, I., & Yani, F. (2024). Penguatan peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (Senadimu)*, 1(1), 90.
- Tuta, R., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2024). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba (Studi kasus

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo). *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 20–21.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Darmes Saputra Tanjung, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, 4 Desember 2025.

Wawancara dengan Rusja Hendri, Kasubsi Kamtib Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya, 4 Desember 2025.